



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA BARAKAT
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tidak memungkinkannya lagi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat untuk menjalankan usaha, maka dipandang perlu untuk membubarkan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan konsideran huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53-686 Tahun 1981 Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-686 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 1998 Nomor 16 Seri D Nomor Seri 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA BARAKAT KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar, yaitu Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banjar.
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah “Aneka Usaha Barakat” Kabupaten Banjar.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Banjar adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Aneka Usaha Barakat” Kabupaten Banjar.
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah “Aneka Usaha Barakat” Kabupaten Banjar.
- h. Pegawai adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah “Aneka Usaha Barakat” Kabupaten Banjar.

- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
- j. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.

BAB II PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH DAN PENGEMBALIAN ASSET

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat dibubarkan.

Pasal 3

- (1) Dengan dibubarkannya Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, seluruh asset Perusahaan Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Seluruh asset Perusahaan Daerah wajib diserahkan oleh Direksi Perusahaan Daerah kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi asset daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Pengelolaan asset daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Daftar asset yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENYELESAIAN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

- (1) Dengan dibubarkannya Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Badan Pengawas, Direksi Perusahaan dan seluruh Pegawai Perusahaan dinyatakan bubar.
- (2) Badan Pengawas, Direksi Perusahaan dan seluruh Pegawai Perusahaan yang dinyatakan Bubar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENYELESAIAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewajiban Perusahaan Daerah yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan Pembubaran Perusahaan Daerah meliputi :
 - a) Kewajiban pembayaran hak-hak Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai yaitu :
 1. Gaji
 2. Tunjangan Hari Raya
 3. Pesangon
 4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (terkecuali Badan Pengawas).

- b) Pelunasan sisa hutang Perusahaan Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Daftar kewajiban pembayaran hak-hak Pegawai Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Hak-hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pembubaran Perusahaan Daerah (pertanggungjawaban atas asset, keuangan dan Pegawai Perusahaan Daerah).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar sebagaimana tersebut dibawah ini dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat Kabupaten Dati II Banjar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat Kabupaten Dati II Banjar.
- b. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat Kabupaten Banjar.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 Juli 2006

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI D
NOMOR SERI 07

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 14 TAHUN 2006
 TENTANG
 PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA BARAKAT
 KABUPATEN BANJAR

I. PEJELASAN UMUM

Dalam rangka memenuhi ketentuan umum berkaitan dengan keadaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat Kabupaten Banjar yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan usaha, maka dipandang perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat Kabupaten Banjar.

Pembubaran sebagaimana dimaksud diatas, adalah merupakan langkah terakhir yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah Banjar mengingat keadaan perusahaan yang sudah tidak dapat lagi menjalankan usahanya dan sudah melalui tahapan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Langkah pembubaran yang diambil tersebut, untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dalam rangka efisiensi anggaran untuk pembangunan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Dengan dibubarkannya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat maka seluruh aset Perusahaan Daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang meliputi barang peralatan kantor, tanah, mesin pupuk, alat berat, mobil serta surat-surat berharga lainnya dan sisa uang baik yang masih ada pada Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat maupun yang masih tersimpan di rekening Bank atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.

NIP.19751108.199903.2.005

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 14 TAHUN 2006
TANGGAL : 18 JULI 2006

DAFTAR BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI
PD. ANEKA USAHA BARAKAT YANG DIBUBARKAN

I. BADAN PENGAWAS :

1. Drs. H.Fakhrian Hifni,MM (Ketua Badan Pengawas)
2. H. Johansyah Kawie (Anggota)
3. Drs. Gt.Noor Afiat (Anggota)

II. DIREKSI :

1. Drs. Siswa Yusrianto (Direktur Utama)
2. Drs. H.Alimin Hafidz (Direktur Umum)
3. Iskandar Z, S.Pt (Direktur Usaha)

III.PEGAWAI :

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Wiwiek Anggeraini, SH | 21. Ahyadi Fahmansyah |
| 2. Rahmad | 22. Rusdiansayah, SE |
| 3. Sri Enny Winarny, SE | 23. Bambang Sudaryono |
| 4. Eni Hairany, SE | 24. Gt. Taufikurrahman |
| 5. Ahmad Humaidi, ST | 25. Rahmad Riyani |
| 6. Emmasari | 26. Renyda Aryani, S.Sos |
| 7. Nasrullah | 27. Asriani |
| 8. Siti Fauziah, SE | 28. Totok Rujito |
| 9. Zainal Abidin, SE | 29. Normansyah |
| 10. Ir. Teguh Priyono | 30. Misran |
| 11. Nazarudin Hidayat, SP | 31. Bambang Pujiono |
| 12. Rudi Hartono | 32. M. Ilmi |
| 13. Bagoes W.Hermanto | 33. Bakhrudin |
| 14. Pahruriani | 34. M. Rony Abdullah |
| 15. Agus Riyani | 35. Darkuni |
| 16. Dahrani, S.Pi | 36. Abdussamad |
| 17. Hamdani | 37. Datmono |
| 18. Muhammad Fauzi, SP | 38. M. Akbari |
| 19. Ahmad Zafir, S.Hut | 39. Sony Andi Rahman |
| 20. Grant Bayupati, S.Sos | 40. Absari |

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR : 14 TAHUN 2006
 TANGGAL : 18 JULI 2006

DAFTAR KEWAJIBAN PEMBAYARAN HAK-HAK BADAN PENGAWAS,
 DIREKSI DAN PEGAWAI PD. ANEKA USAHA BARAKAT

1. Gaji / upah Pegawai (10 bulan)	Rp	276.120.417,-
2. Tunjangan Hari Raya (Tahun 2005)	Rp	38.752.279,-
3. Pesangon Pegawai (sampai akhir Juli 2006)	Rp	334.163.741,-
4. Upah Direksi dan Badan Pengawas	Rp	231.857.183,-
5. THR Direksi dan Badan Pengawas	Rp	13.614.099,-
6. Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Rp	11.597.593,-
7. Pesangon Direksi dan Badan Pengawas	Rp	153.201.376,-
8. Biaya Administrasi		
a. Materai (46 x Rp 6000)	Rp	276.000,-
b. Fotocopy dan ongkos pengiriman	Rp	50.000,-
Jumlah	Rp	1.059.632.688,-

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH